



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 240 /Kep/413.013/2010**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA SEKRETARIS DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Sekretaris Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2010 yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan beberapa Sekretaris Desa habis masa jabatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pemberian Kompensasi Kepada Sekretaris Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 09) ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 05) ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Keputusan ini dari jabatan Sekretaris Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2010.
- KEDUA** : Memberikan kompensasi kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diterima secara utuh dan penyalurannya melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan unit yang ada di masing-masing Kecamatan dengan Rekening Tabungan Prima atas nama Sekretaris Desa atau ahli waris Sekretaris Desa yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Guna tertib administrasi dan kelancaran pemberian kompensasi , Camat berkewajiban memfasilitasi penyaluran kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan melakukan koordinasi dengan PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di masing-masing Kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KELIMA** : Biaya kompensasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI LAMONGAN
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Camat setempat ;
6. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A. FARIKH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

**NAMA-NAMA SEKRETARIS DESA YANG BERHENTI DARI JABATANYA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010**

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Desa	Kecamatan	Keputusan Pengangkatan Menjadi Sekdes		TMT	Masa Kerja (Per 1 Desember 2010)
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Sumber	Lamongan, 5 Juli 1948	Tlogosandang	Paciran	No. 23 Tahun 1990	Tanggal 12 Januari 1990	12/01/1990	20 Tahun 11 Bulan
2	Hadi Sugito	Lamongan, 29 Maret 1953	Balongwangi	Tikung	No. 683 Tahun 1986	Tanggal 9 September 1986	09/09/1986	24 Tahun 3 Bulan
3	Kamawi	Lamongan, 17 Agustus 1946	Kalitengah	Sugio	No. 96 Tahun 1986	Tanggal 24 Pebruari 1986	24/02/1986	24 Tahun 10 Bulan
4	Diminanto	Magetan 15 Juli 1953	Sumberagung	Brondong	No. 549 Tahun 1985	Tanggal 18 September 1985	18/09/1985	25 Tahun 3 Bulan
5	So'im	Lamongan, 7 April 1948	Kreteranggon	Sambeng	No. 558 Tahun 1985	Tanggal 19 September 1985	19/9/1985	25 Tahun 3 Bulan
6	Tasmidjan	Lamongan, 6 Juni 1946	Cungkup	Pucuk	No. 442 Tahun 1985	Tanggal 2 Agustus 1985	02/08/1985	25 Tahun 4 Bulan
7	Djanir	Lamongan, 7 Januari 1953	Sungegeneng	Sekaran	No. 297 Tahun 1986	Tanggal 14 April 1986	14/04/1986	24 Tahun 8 Bulan
8	Soeroto	Lamongan, 12 Januari 1951	Tamanprijeg	Laren	No. 490 Tahun 1986	Tanggal 7 Juni 1986	07/06/1986	23 Tahun 6 Bulan



BUPATI LAMONGAN
ttd,
FADELI